



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HALIM BIN MARJU'I**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rabasan Timur Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan / Kos Kalibader Desa Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Karyawan Pabrik

Terdakwa Halim Bin Marjui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim menunjuk Yunianika Ajiningrum, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LBH Legundi Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo beralamat di Jalan Legundi Nomor 31 Surabaya, untuk mendampingi Terdakwa Halim Bin Marjui berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Januari 2024 Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Halim Bin Marju'i telah bersalah melakukan tindak pidana " memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Halim Bin Marju'i dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 potong plastic kresek warna hitam
 - 1 unit Hp merk Vivo warna biru Nosim 085785814213

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara
- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Halim Bin Marju'i (alm) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 terdakwa ditelpon saksi Mohammad Danu Bin Maksun (alm) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan 1 (satu) botol pil koplo isi 1000 (seribu) butir lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menelpon saudara Risky Resa (belum tertangkap) untuk membeli Pil Koplo dengan logo LL warna putih sebanyak 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menelpon saksi Mohammad Danu Bin Maksun (alm) (berkas perkas perkara terpisah) untuk janji ketemu di jalan raya Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya setelah bertemu, saksi Mohammad Danu Bin Maksun (alm) (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil koplo

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan logo LL kepada saksi Mohammad Danu Bin Maksun (Alm). Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa ditelpon sdr. Risky Resa (belum tertangkap) menawarkan pil koplo lagi sebanyak 1 (satu) bungkus plastic isi 1000 (seribu) butir dan terdakwa menjawab "iya", lalu terdakwa dikirim tempat / lokasi pil koplo tersebut diranjau, lalu terdakwa ditelpon oleh saksi Mohammad Danu Bin Maksun (alm) yang menanyakan apa terdakwa punya stock 1 (satu) botol dan dijawab oleh terdakwa "ada iya bentar". Kemudian terdakwa menelpon sdr. Risky Risa (belum tertangkap) memberitahu ada yang minta dan terdakwa disuruh mengambil di tempat ranjauan lalu terdakwa pergi menuju lokasi di pinggir jalan raya Bungurasih yang sudah terdakwa kenal lokasinya dan setelah sampai terdakwa langsung mengambil bungkus plastic kresek warna hitam lalu terdakwa masukkan dalam laci / lubang dekat setir sepeda motor sebelah kiri, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke pinggir jalan raya Kletek Desa Sepanjang Kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo menunggu saksi Mohammad Danu Bin Maksun (alm) yang sebelumnya sudah janji, sekitar pukul 23.30 Wib tanpa terdakwa duga tiba-tiba Polisi datang menangkap terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan maupun di sepeda motor dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi 1000 (seribu) butir pil koplo dengan logo LL yang dibungkus plastic kresek warna hitam disimpan dalam laci sepeda motor bawa setir sebelah kiri dan saat ditanya terdakwa peroleh darimana, dijawab hasil membeli dari sdr. Risky Risa (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang sudah diamankan langsung di bawa ke Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06696/NOF/2023 dengan hasil kesimpulan benar : Barang Bukti Nomor : 24553/2023/NOF berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 143,420$ (seratus empat puluh tiga koma empat ratus dua puluh) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid. Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTON SETYOHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Halim Bin. Marju'I (alm) bersama tim salah satunya Brigadir Feni Riskianto, SH pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dipinggir jalan raya Kletek pertigaa Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yangmana saat itu saksi sedang melihat terdakwa sedang parkir menunggu temannya, melihat hal tersebut seketika saksi bersama rekan-rekan mendatangi terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Pil koplo bertulisan LL warna putih / Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir pil koplo, 2 (dua) potong plastic kresek warna hitam, uang tunai Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Nosim 085785814213 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna putih tanpa Nopol, yangmana saat ditanyakan pada terdakwa, semua barang bukti tersebut dalam kekuasaan terdakwa dan diakui sebagai barang-barang milik terdakwa;
- Bahwa saat melakukan introgasi, terdakwa memperoleh Pil Koplo logo LL dari sdr. Risky (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan raya Bungurasih Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang dibungkus kresek hitam sebanyak 1 (satu) bungkus plastic berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai melalui Aplikasi DANA.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh pil koplo berlogo LL warna putih dari sdr. Risky (belum tertangkap) tersebut sekitar jam 22.00 Wib pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 terdakwa mendapat telepon dari sdr. Risky (belum tertangkap) menawarkan Pil Koplo kembali sebanyak 1 (satu) bungkus plastic isi 1000 (seribu) butir dan terdakwa jawab "iya", lalu terdakwa dikirim tempat / lokasi barangnya jenis Pil Koplo yang diranjau tersebut, selanjutnya terdakwa ditelepon oleh sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun (terdakwa dalam berkas perkara lain) menanyakan apakah punya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sda



1 (satu) botol dan terdakwa jawab 'ada iya bentar', kemudian terdakwa menelpon sdr. Risky (belum tertangkap) memberitahukan ada yang minta dan terdakwa disuruh mengambil yang sudah diranjau dengan foto lokasi ranjauan, lalu terdakwa pergi menuju ke lokasi di pinggir jalan raya Bungurasih yang sudah terdakwa ketahui lokasinya dan setelah sampai di lokasi terdakwa mengambil bungkusan plastic kresek warna hitam lalu terdakwa masukkan dalam laci / lubang dekat setir sepeda motor sebelah kiri;

- Bahwa setelah memesan dan mengambil Pil Koplo berlogo LL warna putih sebanyak 1 (satu) bungkus isi 1000 (seribu) butir yang diranjau pinggir jalan raya Bungurasih Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang akan terdakwa jual kepada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun (terdakwa dalam berkas lain) yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa, namun belum sempat terdakwa serahkan / jual kepada sdr. Mohammad Danu Bin Maksun, saksi bersama tim sudah berhasil menangkap terdakwa di pinggir jalan raya Kletek Desa Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa membeli pil koplo bertulisan LL warna putih kepada sdr. Risky (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali, yangmana pada pembelian pertama pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib dengan cara di ranjau pinggir jalan raya Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus kresek hitam isi 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai transfer Aplikasi DANA, kemudian terdakwa jual kepada sdr. Mohammad Danu Bin Maksun (terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), lalu pembelian ke dua kalinya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan raya Bungurasih Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus plastik isi 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar dan masih hutang namun belum sempat dijual lagi sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa uang hasil mengedarkan / menjual Pil Koplo berlogo LL warna putih kepada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun (terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) baru mendapatkan keuntungan senilai Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan masih utuh, sedangkan penjualan ke dua kalinya masih belum dan sudah tertangkap

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid. Sus/2024/PN So

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Polisi, dan uang hasil penjualan pertama sudah disita oleh Polisi saat menangkap terdakwa di pinggir jalan Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi FENI RISKIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Halim Bin. Marju'l (alm) bersama tim salah satunya Brigadir Anton Setyo Hadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dipinggir jalan raya Kletek pertigaa Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yangmana saat itu saksi sedang melihat terdakwa sedang parkir menunggu temannya, melihat hal tersebut seketika saksi bersama rekan-rekan mendatangi terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Pil koplo bertulisan LL warna putih / Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir pil koplo, 2 (dua) potong plastic kresek warna hitam, uang tunai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Nosim 085785814213 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna putih tanpa Nopol, yangmana saat ditanyakan pada terdakwa, semua barang bukti tersebut dalam kekuasaan terdakwa dan diakui sebagai barang-barang milik terdakwa;
- Bahwa saat melakukan interogasi, terdakwa memperoleh Pil Koplo logo LL dari sdr. Risky (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan raya Bungurasih Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang dibungkus kresek hitam sebanyak 1 (satu) bungkus plastic berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai melalui Aplikasi DANA.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh pil koplo berlogo LL warna putih dari sdr. Risky (belum tertangkap) tersebut sekitar jam 22.00 Wib pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 terdakwa mendapat telepon dari sdr. Risky (belum tertangkap) menawarkan Pil Koplo kembali sebanyak 1 (satu) bungkus plastic isi 1000 (seribu) butir dan terdakwa jawab "iya", lalu terdakwa dikirim tempat / lokasi barangnya jenis Pil Koplo yang diranjau tersebut, selanjutnya terdakwa ditelepon oleh sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun (terdakwa dalam berkas perkara lain) menanyakan apakah punya 1 (satu) botol dan terdakwa jawab 'ada iya bentar'.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid. Sus/2024/PN Sd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian terdakwa menelpon sdr. Risky (belum tertangkap) memberitahukan ada yang minta dan terdakwa disuruh mengambil yang sudah diranjau dengan foto lokasi ranjauan, lalu terdakwa pergi menuju ke lokasi di pinggir jalan raya Bungurasih yang sudah terdakwa ketahui lokasinya dan setelah sampai di lokasi terdakwa mengambil bungkus plastik kresek warna hitam lalu terdakwa masukkan dalam laci / lubang dekat setir sepeda motor sebelah kiri;
- Bahwa setelah memesan dan mengambil Pil Koplo berlogo LL warna putih sebanyak 1 (satu) bungkus isi 1000 (seribu) butir yang diranjau pinggir jalan raya Bungurasih Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang akan terdakwa jual kepada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun (terdakwa dalam berkas lain) yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa, namun belum sempat terdakwa serahkan / jual kepada sdr. Mohammad Danu Bin Maksun, saksi bersama tim sudah berhasil menangkap terdakwa di pinggir jalan raya Kletek Desa Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa terdakwa membeli pil koplo bertulisan LL warna putih kepada sdr. Risky (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali, yangmana pada pembelian pertama pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib dengan cara di ranjau pinggir jalan raya Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus kresek hitam isi 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai transfer Aplikasi DANA, kemudian terdakwa jual kepada sdr. Mohammad Danu Bin Maksun (terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), lalu pembelian ke dua kalinya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan raya Bungurasih Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus plastik isi 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar dan masih hutang namun belum sempat dijual lagi sudah tertangkap oleh Polisi;
 - Bahwa uang hasil mengedarkan / menjual Pil Koplo berlogo LL warna putih kepada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun (terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) baru mendapatkan keuntungan senilai Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan masih utuh, sedangkan penjualan ke dua kalinya masih belum dan sudah tertangkap oleh Polisi, dan uang hasil penjualan pertama sudah disita oleh Polisi;



saat menangkap terdakwa di pinggir jalan Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MOHAMMAD DANU BIN MAKSUN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap lebih dahulu oleh polisi dan mengakui telah membeli Pil Koplo berlogo LL warna Putih dari terdakwa dan saksi tertangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 21.45 Wib di depan Gedung Penggilingan padi Dusun Sawo Rt.- Rw.- Desa Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan saat itu saksi tertangkap sendirian, selanjutnya para penyidik juga melakukan penangkapan pada terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar 23.30 Wib bertempat dipinggir jalan raya Kletek dekat pertigaan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa polisi juga melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak plastic berisi 4 (empat) plastic isi @ 100 (seratus) butir atau isi total 400 (empat ratus) butir Pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) bungkus plastic berisi 50 (lima puluh) butir, uang tunai Rp.7.000.- (tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam nosim 085855241071;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan pil koplo berlogo LL warna putih dari terdakwa Halim Bin. Murju'l (alm) dengan cara pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 jam 13.00 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui WA untuk memesan pil koplo sebanyak 1 (satu) bungkus plastic isi 1000 (seribu) butir dan uangnya ditransfer ke aplikasi DANA senilai Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), sekitar jam 14.00 Wib saksi ditelepon minta bertemu di pinggir jalan raya Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, setelah bertemu saksi menerima 1 (satu) bungkus plastic isi 1000 (seribu) butir pil koplo berlogo LL warna putih, lalu dibawa pulang dan sampai di rumah saksi membagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus isi masing-masing 100 (seratus) butir, kemudian sebagian dijual kepada pembeli lainnya dan ada dijual kepada Budi Setyo Bin. Budi sebanyak 1 (satu) bungkus isi 100 (seratus) butir seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian dikonsumsi sendiri, Saksi masih menyimpan 450 (empat ratus lima puluh) butir. Sekitar jam 21.45 Wib (Rabu, 16 Agustus 2023) saksi tertangkap oleh Polisi dan saksi masih menyimpan 1 (satu) bungkus plastic isi 50 (lima

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh) butir pil koplo berlogo LL warna putih dan 4 (empat) plastic isi total 400 (empat ratus) butir ;
- Bahwa dalam menjual / mengedarkan Pil koplo berlogo LL warna putih sebanyak 1 (satu) bungkus plastic isi 1000 (seribu) butir hasil membeli Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan bila laku terjual semua menjadi Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi menjual 1 (satu) bungkus isi 100 (seratus) butir seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kalau 10 (sepuluh) bungkus isi @ 100 (seratus) butir akan menjadi Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi keuntungan senilai Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah), tetapi saat tertangkap baru bisa menjual 3 (tiga) bungkus isi total 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 700 (tujuh ratus) butir, Sebagian di konsumsi sendiri sekitar 250 (dua ratus lima puluh) butir dan 450 (empat ratus lima puluh) butir disita oleh Polisi saat saksi tertangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dipinggir jalan raya Kletek dekat pertigaan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada saat sedang parkir di pinggir jalan menunggu teman, tanpa diduga oleh terdakwa langsung di tangkap oleh Polisi dari Polresta Sidoarjo sambil menunjukkan surat tugas lalu terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Pil koplo bertulisan LL warna putih / Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir pil koplo, 2 (dua) potong plastic kresek warna hitam, Uang tunai Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Nosim 085785814213 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna putih tanpa Nopol, dan semua barang bukti tersebut dalam kekuasaan terdakwa dan diakui sebagai barang milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Pil Koplo logo LL warna putih dari sdr. RISKY (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wib dengan cara dirinjau pinggir jalan raya Bungurasih Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan cara awalnya terdakwa mendapat telepon dari sdr. Risky (belum

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) menawarkan Pil Koplo kembali sebanyak 1 (satu) bungkus plastic isi 1000 (seribu) butir dan di jawab "iya" lalu terdakwa dikirim foto tempat / lokasi barangnya jenis Pil Koplo yang di ranjau tersebut, lalu terdakwa ditelepon oleh sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun (terdakwa dalam berkas lain) yang menanyakan apa punya 1 (satu) botol dan terdakwa jawab 'ada iya bentar' , kemudian terdakwa menelpon sdr. Risky (belum tertangkap) memberitahukan ada yang minta, lalu terdakwa disuruh mengambil yang sudah diranjau dengan foto lokasi ranjauan, lalu terdakwa pergi menuju ke lokasi di pinggir jalan raya Bungurasih yang sudah terdakwa kenal lokasinya dan sampai di lokasi terdakwa mengambil bungkus plastic kresek warna hitam dan terdakwa masukkan dalam laci / lubang dekat setir sepeda motor sebelah kiri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil koplo tersebut seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tunai melalui Aplikasi DANA;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Pil Koplo berlogo LL warna Putih tersebut selanjutnya terdakwa jual kepada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun (terdakwa dalam berkas lain) yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa, namun belum sempat terdakwa serahkan pada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun, terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi di pinggir jalan raya Kletek Desa Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa membeli pil koplo bertulisan LL warna putih dari sdr. Risky (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali, pembelian pertama pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib dengan cara di ranjau pinggir jalan raya Ds. Sedati Gede Kec. Sedati Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus kresek hitam isi 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai transfer Aplikasi DANA, kemudian terdakwa jual kepada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun (terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), pembelian ke dua kalinya hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 Wib dengan cara diranjau pinggir jalan raya Bungurasih Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus plastic isi 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi belum membayar masih hutang dan belum sempat dijual sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa uang hasil mengedarkan / menjual Pil Koplo berlogo LL warna putih kepada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun seharga Rp.800.000.-

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus ribu rupiah) baru mendapatkan keuntungan senilai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan masih utuh, sedangkan penjualan ke dua kalinya masih belum terlaksana tapi sudah tertangkap oleh Polisi, sedangkan uang hasil penjualan pertama sudah disita oleh Polisi saat terdakwa ditangkap di pinggir jalan Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan Pil koplo berlogo LL warna putih dilarang oleh Pemerintah dan melanggar Undang-undang tapi terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06696/NOF/2023 dengan hasil kesimpulan benar : Barang Bukti Nomor : 24553/2023/NOF berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 143,420 (seratus empat puluh tiga koma empat ratus dua puluh) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 potong plastic kresek warna hitam
- 1 unit Hp merk Vivo warna biru Nosim 085785814213
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dipinggir jalan raya Kletek dekat pertigaan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada saat sedang parkir di pinggir jalan menunggu teman, secara tiba-tiba tim Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan pada terdakwa sambil menunjukkan surat tugas lalu terdakwa digeledah ditemukan barang bukti sebagaimana



- tersebut di atas dan semua barang bukti tersebut dalam kekuasaan terdakwa dan diakui sebagai barang milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Pil Koplo logo LL warna putih dari sdr. Risky (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wib dengan cara diranjau pinggir jalan raya Bungurasih Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan cara awalnya terdakwa mendapat telepon dari sdr. Risky (belum tertangkap) menawarkan Pil Koplo kembali sebanyak 1 (satu) bungkus plastic isi 1000 (seribu) butir dan di jawab "iya" lalu terdakwa dikirim foto tempat / lokasi barangnya jenis Pil Koplo yang di ranjau tersebut, lalu terdakwa ditelepon oleh sdr. Mohammad Danu Bin. Maksin (terdakwa dalam berkas lain) yang menanyakan apa punya 1 (satu) botol dan terdakwa jawab 'ada iya bentar', kemudian terdakwa menelpon sdr. Risky (belum tertangkap) memberitahukan ada yang minta, lalu terdakwa disuruh mengambil yang sudah diranjau dengan foto lokasi ranjauan, lalu terdakwa pergi menuju ke lokasi di pinggir jalan raya Bungurasih yang sudah terdakwa kenal lokasinya dan sampai di lokasi terdakwa mengambil bungkus plastic kresek warna hitam dan terdakwa masukkan dalam laci / lubang dekat setir sepeda motor sebelah kiri;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan pil koplo tersebut seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tunai melalui Aplikasi DANA;
 - Bahwa setelah terdakwa mengambil Pil Koplo berlogo LL warna Putih tersebut selanjutnya terdakwa jual kepada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksin (terdakwa dalam berkas lain) yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa, namun belum sempat terdakwa serahkan pada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksin, terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi di pinggir jalan raya Kletek Desa Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa terdakwa membeli pil koplo bertulisan LL warna putih dari sdr. Risky (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali, pembelian pertama pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib dengan cara di ranjau pinggir jalan raya Ds. Sedati Gede Kec. Sedati Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus kresek hitam isi 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai transfer Aplikasi DANA, kemudian terdakwa jual kepada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksin (terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), pembelian ke dua kalinya hari Rabu tanggal 16

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Agustus 2023 sekitar jam 22.30 Wib dengan cara diranjau pinggir jalan raya Bungurasih Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus plastik isi 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi belum membayar masih hutang dan belum sempat dijual sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa uang hasil mengedarkan / menjual Pil Koplo berlogo LL warna putih kepada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) baru mendapatkan keuntungan senilai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan masih utuh, sedangkan penjualan ke dua kalinya masih belum terlaksana tapi sudah tertangkap oleh Polisi, sedangkan uang hasil penjualan pertama sudah disita oleh Polisi saat terdakwa ditangkap di pinggir jalan Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan Pil koplo berlogo LL warna putih dilarang oleh Pemerintah dan melanggar Undang-undang tapi terdakwa tetap melakukannya;
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06696/NOF/2023 dengan hasil kesimpulan benar : Barang Bukti Nomor : 24553/2023/NOF berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 143,420$ (seratus empat puluh tiga koma empat ratus dua puluh) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap Orang "
2. Unsur " memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) "

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa perumusan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (*Prof. Satochid Kartanegara, SH* menyebutnya *Strafuitsluitings Gronden*).

Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku delik/*dader* sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Halim Bin Marju’l saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum;

Dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dipinggir jalan raya Kletek dekat pertigaan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada saat sedang parkir di pinggir jalan menunggu teman, secara tiba-tiba tim Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan pada terdakwa sambil menunjukkan surat tugas lalu terdakwa digeledah ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas dan semua barang bukti tersebut dalam kekuasaan terdakwa dan diakui sebagai barang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Pil Koplo logo LL warna putih dari sdr. Risky (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wib dengan cara diranjau pinggir jalan raya Bungurasih Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan cara awalnya terdakwa mendapat telepon dari sdr. Risky (belum tertangkap) menawarkan Pil Koplo kembali sebanyak 1 (satu) bungkus plastic isi 1000 (seribu) butir dan di jawab "iya" lalu terdakwa dikirim foto tempat / lokasi barangnya jenis Pil Koplo yang di ranjau tersebut, lalu terdakwa ditelepon oleh sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun (terdakwa dalam berkas lain) yang menanyakan apa punya 1 (satu) botol dan terdakwa jawab 'ada iya bentar', kemudian terdakwa menelpon sdr. Risky (belum tertangkap) memberitahukan ada yang minta, lalu terdakwa disuruh mengambil yang sudah diranjau dengan foto lokasi ranjauan, lalu terdakwa pergi menuju ke lokasi di pinggir jalan raya Bungurasih yang sudah terdakwa kenal lokasinya dan sampai di lokasi terdakwa mengambil bungkus plastic kresek warna hitam dan terdakwa masukkan dalam laci / lubang dekat setir sepeda motor sebelah kiri, setelah terdakwa mengambil Pil Koplo berlogo LL warna Putih tersebut selanjutnya terdakwa jual kepada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun (terdakwa dalam berkas lain) yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa, namun belum sempat terdakwa serahkan pada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun, terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi di pinggir jalan raya Kletek Desa Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil koplo bertulisan LL warna putih dari sdr. Risky (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali, pembelian pertama pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib dengan cara di ranjau pinggir jalan raya Ds. Sedati Gede Kec. Sedati Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus kresek hitam isi 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000.-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sda



(tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai transfer Aplikasi DANA, kemudian terdakwa jual kepada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun (terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), pembelian ke dua kalinya hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 Wib dengan cara diranjau pinggir jalan raya Bungurasih Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus plastik isi 1000 (seribu) butir seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi belum membayar masih hutang dan belum sempat dijual sudah tertangkap oleh Polisi. Bahwa uang hasil mengedarkan / menjual Pil Koplo berlogo LL warna putih kepada sdr. Mohammad Danu Bin. Maksun seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) baru mendapatkan keuntungan senilai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan masih utuh, sedangkan penjualan ke dua kalinya masih belum terlaksana tapi sudah tertangkap oleh Polisi, sedangkan uang hasil penjualan pertama sudah disita oleh Polisi saat terdakwa ditangkap di pinggir jalan Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan Pil koplo berlogo LL warna putih dilarang oleh Pemerintah dan melanggar Undang-undang tapi terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06696/NOF/2023 dengan hasil kesimpulan benar : Barang Bukti Nomor : 24553/2023/NOF berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 143,420$ (seratus empat puluh tiga koma empat ratus dua puluh) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Dengan demikian Unsur "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkoba di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 potong plastic kresek warna hitam dan 1 unit Hp merk Vivo warna biru Nosim 085785814213 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sda



ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum perkara pencurian tahun 2019
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba dan obat keras.

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, bersikap sopan selama dipersidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Halim Bin Marju'i** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Halim Bin Marju'i** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 potong plastic kresek warna hitam

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 unit Hp merk Vivo warna biru Nosim 085785814213

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

dirampas untuk negara

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., Dewi Iswani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, SH.